



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penggunaan BMD

No. SK : 000.8.3.2/015.1/Kpts/433.204/2023

Persyaratan

1. Permohonan penggunaan BMD secara tertulis kepada Bupati oleh Pengguna Barang
2. Fotocopy Sertifikat jika berupa tanah dan jika belum bersertifikat bisa diganti berupa akta jual beli, girik, letter c, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, surat keterangan lurah atau kepala desa, berita acara terkait perolehan barang atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan
3. Fotocopy dokumen perolehan
4. Fotocopy IMB jika berupa bangunan
5. Fotocopy BAST jika berupa Bangunan
6. Fotocopy dokumen kepemilikan jika BMD selain tanah dan bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan penetapan status penggunaan BMD dari pengguna Barang yang telah di disposisi oleh Bupati
2. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang status penggunaan BMD/surat penolakan kepada Pengguna Barang
3. Menaikkan Surat Keputusan Bupati/Penolakan Bupati untuk ditandatangani Bupati

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati/Penolakan Bupati

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Petugas : Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset e-mail : pengamanan.pemanfaatan@gmail.com

Hotline : 081331295250